



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2187 /UN26/PP.07.02.00/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses bimbingan akademik bagi mahasiswa Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, perlu ditunjuk dosen Pembimbing Akademik (PA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/I/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2

MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
 2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2187 /UN26/PP.07.02.00/2020

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

PA	Golongan		
1	2	3	4
Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si	196910031994031004 III/c	1. H Ricky Rahmatullah	1720051001
		2. Akhmad Hamdi Asyasyauki	1720051002
Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.	196511081995012001 III/d	3. Andyzon Octadynata	1820051001
		4. Agustinus Eko Kurniawan	1820051003
		5. Zulman Haridan	1820051004
		6. Fauzi Nur Dewangga	1820051005
		7. Fadhilah Ismi B.	1820051006
Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si.	196407241989021001 IV/a	8. Donna Sorenty Moza	1920051001
		9. Wardiah Nurul Khasanah	1920051002
		10. Danang Wicaksono	1920051003
		11. Anitha Andarrini T	1920051004
		12. Haryadi	1920051005
		13. Fitri Yuni Lestari	1920051006
Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.	196206231986031003 IV/b	14. Dian Oktavia	2020051001
		15. Guntur Siswanto	2020051002
		16. Asila Jelita Maharani	2020051003
Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.	196109211987031003 IV/a	17. Yolanda Agustina	2020051004
		18. Satria Arif Gumelar	2020051005
		19. Ayla Vilin Windyata	2020051006

Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.	196211202088032002 IV/b	20. Mufidah Aulia Annisa	2020051007
		21. Marita Infia Fitriani	2020051008
		22 Rara Sukma	2020052001



Ditandatangani di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMAH
NIP. 196112301988031002